

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon: 0629- 21217, 21840 Faksimile: (0629- 21222

Nomor

S- 413 /WPB.01/KP.06/2018

17 April 2018

Sifat Lampiran Segera Satu Berkas

Hal

Pemberian Jasa Pemotongan Gaji

Yth. Pimpinan Bank Aceh Cabang Kutacane Jalan Ahmad Yani No. 1, Kutacane

Menindaklanjuti:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4358/PB/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Berkenaan dengan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Linkungan Kementerian Keuangan;

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan pemotongan penghasilan pegawai KPPN Kutacane oleh Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane (dhi. Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho) untuk pembayaran cicilan kreditnya di Bank Aceh Cabang Kutacane selama ini, diberikan Jasa Pemotongan Penghasilan oleh Bank Aceh Cabang Kutacane kepada Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane.
- Sesuai hasil koordinasi kami dengan Komisi Pemberi Pemberantasan Korupsi (dhi. Direktorat Gratifikasi, KPK), diperoleh hasil bahwa pemberian Jasa Pemotongan Penghasilan tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan dan akan

ditetapkan menjadi milik negara. Apabila di kemudian hari ternyata ada penerimaan Jasa Pemotongan Penghasilan yang sengaja tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar ke KPK, maka penerima Jasa Pemotongan Penghasilan harus bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

 Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar Bank Aceh Cabang Kutacane tidak memberikan Jasa Pemotongan Penghasilan kepada pejabat/pegawai di KPPN Kutacane.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;

2. Direktur Utama Bank Aceh.